

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal kelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap system manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggungjawab PPID dijabarkan dalam PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Pejabat Fungsional Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik, Negara

memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan ;
4. Undang-Undang Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ;
5. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Layanan Informasi Publik.

C. TUJUAN

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksanaan pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka :

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggungjawab penyelenggara dan pelaksanaan pelayanan publik ;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna layanan; meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggungjawab penyelenggara dan pelaksanaan pelayanan publik dengan pengguna layanan ;
3. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik.

BAB II

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID-PEMBANTU BAKESBANGPOL KABUPATEN LUMAJANG

A. PENGERTIAN

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PPID-PEMBANTU

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan.

Tugas dan Tanggungjawab PPID diantaranya :

1. Penyediaan penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

C. SARANA DAN PRASANA

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, langkah awal yang harus dipenuhi adalah sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut :

Tabel : 2. 1

**TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
BAKESBANGPOL KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Meja pelayanan informasi	√	
5	Informasi publik melalui Web	√	
6	Petugas Front desk (Layanan PPID)	√	

D. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Online :

1. Pemohon mengisi formulir pada website <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id> ;
2. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah diisi ;
3. Petugas menjawab/memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku ;

Pelayanan Offline :

1. Pemohon datang ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang Jl. Ahmad Yani No. 209 Kutorenon Sukodono Lumajang ;
2. Petugas memberikan formulir permohonan untuk diisi oleh pemohon ;
3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon ;
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah ditandatangani oleh pemohon ;


5. Petugas menjawab/memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku ;
6. Petugas memberikan Tanda Bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik, mencatat dan mendokumentasikan .

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi yang diberikan apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Gambar : 2.1

Proses Permohonan Informasi



F. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi kegiatan : (a) ruang parkir (b) toilet (c) ruang penitipan barang (d) pendaftaran anggota (e) petugas (f) sarana dan prasarana (g) kegiatan jasa kearsipan.

Tabel : 2.2

Permintaan/Permohonan Informasi yang diajukan oleh masyarakat kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Lumajang

No	Pemohon	Jumlah	Jumlah Pertanyaan	Pelayanan		
				Selesai	Mediasi	Ajudikasi
1	Masyarakat/Perorangan	5	5	5	-	-
2	LSM	21	21	21	-	-
3	Partai Politik	7	7	7	-	-
4	Perguruan Tinggi	55	55	55	-	-
5	Lembaga Penelitian	3	3	3	-	-
6	LainLain/Media Sosial	6	6	6	-	-
JUMLAH		97	97	97	-	-

Tabel : 2.3

Permintaan Penelusuran Informasi berdasarkan Status Tahun 2023

No	Status	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Ormas	3	-	-	2	1	1	3	3	-	2	3	2
2	Partai Politik	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-
3	Mahasiswa	4	-	1	5	15	6	10	2	1	8	12	1
4	Pelajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TNI/POLRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UMUM	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		11	0	1	11	18	7	14	5	1	10	16	3

Tabel : 2.4

Permintaan berdasarkan Penggunaan Tahun 2023

No	Penggunaan Hasil Penelurusan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Ormas	3	-	-	2	1	1	3	3	-	2	3	2
2	Penelitian	4	-	1	5	15	6	10	2	1	8	12	1
3	Partai	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-
4	Lainnya	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		11	0	1	11	18	7	14	5	1	10	16	3

Tabel : 2.5

**Permintaan/Permohonan Informasi Publik
BAKESBANGPOL Kabupaten Lumajang
(Lewat Website dan Datang ke Desk Layanan Tahun 2023)**

No	Bulan	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	Status			Waktu		Ket
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	Januari	11	-	11	-	-	± 15 menit	-	
2	Februari	0	-	0	-	-	± 15 menit	-	
3	Maret	1	-	1	-	-	± 15 menit	-	
4	April	11	-	11	-	-	± 15 menit	-	
5	Mei	18	-	18	-	-	± 15 menit	-	
6	Juni	7	-	7	-	-	± 15 menit	-	
7	Juli	14	-	14	-	-	± 15 menit	-	
8	Agustus	5	-	5	-	-	± 15 menit	-	
9	September	1	-	1	-	-	± 15 menit	-	
10	Oktober	10	-	10	-	-	± 15 menit	-	
11	November	16	-	16	-	-	± 15 menit	-	
12	Desember	3	-	3	-	-	± 15 menit	-	
JUMLAH		97	0	97	0	0			

G. ANALISA DATA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Bahwa permintaan layanan informasi publik pada Bakesbangpol Kabupaten Lumajang berdasarkan permintaan informasi yang diajukan dapat kami kemukakan bahwa permintaan paling banyak berasal dari **Perguruan Tinggi** yaitu sebanyak **55** permintaan/pertanyaan .
2. Bahwa permintaan berdasarkan status dapat kami kemukakan bahwa permintaan paling banyak berstatus **Mahasiswa** yaitu sebanyak **55** permintaan/ pertanyaan .
3. Bahwa permintaan berdasarkan penggunaan dapat kami kemukakan bahwa permintaan paling banyak digunakan untuk **Pendidikan** yaitu sebanyak **81** permintaan/pertanyaan .

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat saat ini terjadi perubahan dari informasi secara langsung beralih melalui media sosial pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.